




PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

RIB [REDACTED], perempuan, umur 29 tahun, lahir di Nabire tanggal 30 Agustus 1988, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, alamat di Jalan Kendari, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Pemegang Kartu Penduduk NIK : 9104013008880002, Warga negara Indonesia, untuk kemudian Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2019 dikuasakan kepentingannya pada **YUSTIKA ARBINNA SARI Br. SITEPU, SH** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Kaisepo – Kelurahan Nabarua, distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

JE [REDACTED], laki-laki, umur 33 tahun, lahir di Timika, Tanggal 22 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan POLRI alamat di Jalan Surabaya, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Pemegang Kartu Penduduk NIK 9104012212840004, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Agustus 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 6 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan baik secara Dinas maupun Agama di KUA NABIRE pada tanggal 09 SHAFAR 1437 H (21 November 2015), sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 360/19/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nabire;
2. Bahwa, hasil dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah memiliki 2 orang anak perempuan, yaitu MIK [REDACTED] [REDACTED] yang lahir pada tanggal 21 November 2016 dan SYA [REDACTED] [REDACTED] JE [REDACTED] yang lahir pada tanggal 08 Februari 2018;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga dan suami isteri pada umumnya;
4. Bahwa, pada satu waktu Tergugat telah mengkhianati Penggugat dengan menjalin hubungan dengan wanita lain /perselingkuhan, pada saat itu Penggugat dalam kondisi sedang hamil besar ;
5. Bahwa, setelah Tergugat melakukan perselingkuhan tersebut, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran ;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Jl. Kendari Kel. Kalisusu- Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dimana pada



saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Surabaya Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;

7. Bahwa, pihak dari keluarga telah berulang kali melakukan musyawarah untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil juga ;

8. Bahwa oleh karena itu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga telah diurus dan ditangani secara kedinasan di instansi dan atasan dari Tergugat;

9. Bahwa untuk memenuhi administrasi, Penggugat juga telah mengajukan permohonan izin kepada atasan Penggugat, untuk mengajukan gugat cerai ini;

10. Bahwa, atas uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

11. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan terus menerus terjadi pertengkaran, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membangun keluarga sejahtera, hidup rukun dan damai tidak mungkin lagi tercapai telah memenuhi ketentuan pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan ;

12. Bahwa, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan menetapkan suatu hari persidangan, kemudian memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 09 SHAFAR 1437 H (21 November 2015), sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 360/19/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nabire adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan PENGGUGAT ;
4. Mengukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya .
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini; Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain , “ **Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)** ”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadap dan di mediasi oleh mediator bernama **H. Muammar, SHI.**, berdasar laporan hasil mediasi pada 21 sampai dengan 26 Agustus 2019, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun karena tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya dan tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/19/XI/2015, tanggal 09 November 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire .Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat (RIB [REDACTED] Nomor 9104017008880002 tanggal 12 April 2016, yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nabire .Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi surat permohonan penggugat kepada kapolres Nabire tanggal 11september 2019,.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat yang di tanda tangani oleh Tergugat. Jejen Yusendi .Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Akta Kelahiran An. Mik [REDACTED] [REDACTED] Nomor : 9104-LT-31072018-0015, tanggal 31 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire .Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5.;

6. Fotokopi Akta Kelahiran An. Mikh [REDACTED] Nomor : 9104-LT-09052017-0014, tanggal 09 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6.;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1.-----M
el [REDACTED], umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Transat Bumi Wonorejo, Kelurahan Wonorejo Kabupaten Nabire. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di di rumah sendiri di jalan Kendari, kelurahan Kalisusu Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memberi kasih sayang kedua anak –anaknya dengan baik, baik terhadap kelangsungan hidup berupa kebutuhan makan minum berupa susu susunya semua terpenuhi baik;
- Bahwa saksi mengetahui, Tidak ada yang memperlakukan pengasuhan kedua anaknya, karena antara Penggugat dan Tergugat keduanya sangat menyangi anak–anaknya, dan karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih butuh kasih sayang dari seorang ibu maka hasil kesepakatan keduanya, anak –anak tersebut di berikan pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi pada dua tahun terakhir persisinya pada 2017 Penggugat dan dan Tergugat mulai terlihat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut bahkan terjadi kekerasan fisik juga;
- Bahwa saksi mengetahui setiap ada pertengkaran Penggugat datang dan ke rumah saksi dan bercerita ke saksi sambil menangis kalau mereka habis bertengkar dan saksi mengetahui badan Penggugat terlihat memar –memar di bagian leher dan tangannya, karena bekas pukulan tergugat dan Penggugat mengatakan dia sudah tidak sanggup ingin pisah saja atau bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui lebih sudah 3 kali Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis, karena habis bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui saksi penyebabnya masalah pertengkaran antara pengugat dan tergugat karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain. bahkan Penggugat memergoki tergugat bersama denga wanita lain di dalam rumah kos pada malam hari tepatnya tanggal 25 Desember tahun 2018 Penggugat menangkap basah Tergugat bersama perempuan lain dalam keadaan telanjang dalam kamar tanpa busana;
- Saksi mengetahui, penggerebekan perselingkuhan tergugat oleh penggugat, karena saat itu penggugat tinggal di rumah saksi;
- Saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut tapi saksi tahu orangnya;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya masih tinggal bersama tapi karena Penggugat dapat tugas dinas di Jayapura sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan februari tahun 2019, akan tetapi jika Penggugat datang ke Nabire tinggal bersama dengan tergugat dirumahnya;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya keluarga untuk merukunkan keduanya tapi tidak berhasil;

2 Jh [REDACTED], umur 33 tahun, agama kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Transat Bumi Wonorejo, Kelurahan Wonorejoo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire , Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di di rumah sendiri di jalan Kendari, kelurahan Kalisusu Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua Orang anak dan kedua orang anak tersebut dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat namun kemudian dua bulan yang lalu atas dasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat, kemudian kedua anak tersebut diambil dan sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan tinggal di Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memberi kasih sayang kedua anak –anaknya dengan baik, baik terhadap kelangsungan hidup berupa kebutuhan makan minum berupa susu susunya semua terpenuhi baik;
- Bahwa saksi mengetahui, Tidak ada yang memperlakukan pengasuhan kedua anaknya, karena antara Penggugat dan Tergugat keduanya sangat menyangi anak–anaknya, dan karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih butuh kasih sayang dari seorang ibu maka hasil kesepakatan keduanya, anak-anak tersebut di berikan pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi pada dua tahun terakhir persisinya pada 2017 Penggugat dan dan Tergugat mulai terlihat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut bahkan terjadi kekerasan fisik juga;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita istri saksi (saksi pertama) setiap ada pertengkaran Penggugat datang dan ke rumah saksi dan bercerita ke istri saksi sambil menangis kalau mereka habis bertengkar dan saksi mengetahui badan Penggugat terlihat memar-memar di bagian leher dan tangannya, karena bekas pukulan tergugat dan Penggugat mengatakan dia sudah tidak sanggup ingin pisah saja atau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lebih sudah 3 kali Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis, dan menyampaikan pada istri saksi karena habis bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui saksi penyebabnya masalah pertengkaran antara pengugat dan tergugat karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain. bahkan Penggugat memergoki tergugat bersama denga wanita lain di dalam rumah kos pada malam hari tepatnya tanggal 25 Desember tahun 2018 Penggugat menangkap basah Tergugat bersama perempuan lain dalam keadaan telanjang dalam kamar tanpa busana;
- Saksi mengetahui, penggerebekan perselingkuhan tergugat oleh penggugat, karena saat itu penggugat tinggal di rumah saksi;
- Saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut tapi saksi tahu orangnya;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya masih tinggal bersama tapi karena Penggugat dapat tugas dinas di Jayapura sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan februari tahun 2019, akan tetapi jika Penggugat datang ke Nabire tinggal bersama dengan tergugat dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi ;



- Bahwa saksi mengetahui ada upaya keluarga untuk merukunkan keduanya tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator **H. Muammar, SHI**. Dalam laporan hasil mediasi tertanggal 26 Agustus 2019 dinyatakan bahwa mediasi mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya kehidupan keluarga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan yang disebabkan karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dalam pada itu juga oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak, penggugat meminta hak asuh atas anak-anak penggugat dan tergugat jatuh pada penggugat dan permohonan nafkah atas anak-anak yang diasuhnya;

Menimbang, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat, yang selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 360/19/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nabire yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, sehingga terbukti Penggugat memiliki kompetensi absolute untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Nabire dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P. 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1 sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu tanda penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP-el) atas nama Penggugat (RIB [REDACTED]) Nomor 9104017008880002 tanggal 12 April 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. sehingga terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabuaptan Nabire yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan olehnya pengadilan Agama Nabire memiliki kompetensi relatif untuk menangani perkara yang diajukan Penggugat; dan dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 142 RB.g;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi surat permohonan penggugat kepada Kepala Kepolisian Resort Nabire tanggal 11 September 2019, bukti tersebut menunjukkan telah adanya pemberitahuan dan atau permohonan ijin pada atasan tempat kerja Tergugat sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Surat Pernyataan sepihak Tergugat yang di tanda tangani di atas materai juga oleh Tergugat. Tergugat menerangkan tentang adanya perselisihan dengan penggugat untuk kemudian menyatakan kesediannya untuk bercerai dengan pengugat. dalam pada itu bahwa tergugat tidak keberatan dan menyerahkan pengasuhan anak-anak penggugat dan tergugat jatuh pada Penggugat. Maka olehnya telah sesuai dengan pasal 291 Rbg.

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Mikh [REDACTED] Nomor : 9104-LT-31072018-0015, tanggal 31 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire. P.4 adalah akta otentik yang menerangkan tentang bahwa Mikhayla Kimberly Jean Yusendi adalah anak pertama dari pasangan Jejen Yusendi dan Ribka Anggarani Mandak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Sy [REDACTED] Nomor : 9104-LT-09052017-0014, tanggal 09 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire. P.5 adalah akta otentik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Syahqilla Kylie Jean Yusendi adalah anak kedua dari pasangan **Jej** dan **Ribk**.

Menimbang bahwa, P.5 dan P.6 adalah kutipan akta kelahiran anak-anak Pengugat dan tergugat. Maka telah sesuai dengan maksud pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013. sehingga bukti P. 5 dan P.6 tersebut sesuai pasal 285 RBg. bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pertengkaran diwarnai kekerasan. penyebab pertengkaran pengugat dan tergugat karena tergugat telah melakukan hubungan dengan wanita lain (perselingkuhan). Para saksi menyatakan bahwa meskipun tidak melihat langsung pertengkaran antara pengugat dan tergugat, namun para saksi melihat penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan pernah melihat bekas memar di tangan dan leher penggugat bekas pukulan yang dilakukan tergugat. Pada tanggal 25 Desember 2017 penggugat ada di rumah saksi bercerita akan melakukan penggerebegan terhadap perselingkuhan tergugat. Keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal. Atas persoalan tersebut, penggugat tidak ada harapan untuk hidup bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi menyampaikan bahwa atas pernikahan pengugat dengan tergugat, mereka telah dikarunia dua orang anak. bahwa para saksi menyebutkan penggugat dan tergugat adalah orang tua yang baik, memiliki kasih sayang terhadap anak-anaknya dan bisa mendidik kedua anak-anaknya. Penggugat dan tergugat juga telah bersepakat untuk menentukan pengasuhan anak-anak mereka pada pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa penggugat dan tergugat adalah orang tua yang cakap mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan, penggugat menuntut supaya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak dari perkawinan pengugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 bahwa MIK [REDACTED] [REDACTED] yang lahir pada tanggal 21 November 2016 dan SY [REDACTED] yang lahir pada tanggal 08 Februari 2018 adalah anak yang masih di bawah usia dua belas tahun dan dalam kategori usia anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dari orang tuanya. Dalam pada itu pula para saksi menyebutkan bahwa penggugat dan tergugat adalah orang tua yang bisa mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti .P.4. bahwa tergugat menyatakan tidak keberatan jika anak-anak penggugat tergugat diasuh oleh pada penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa anak penggugat dan tergugat, yaitu Mikhayla Kimberly Jean Yusendi yang lahir pada tanggal 21 November 2016 dan Syahqilla Kylie Jean Yusendi yang lahir pada tanggal 08 Februari 2018 masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia di bawah dua belas tahun. Maka sesuai pasal 14 (1) undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama MIKH [REDACTED] yang lahir pada tanggal 21 November 2016 dan SYA [REDACTED] yang lahir pada tanggal 08 Februari 2018, yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian. hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) juncto undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto pasal 14 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 Huruf (a);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Agustus 2019, antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan



perdamaian. Dalam mana isi kesepakatan perdamaian disebutkan tentang biaya nafkah untuk anak-anak penggugat tergugat dibebankan pada tergugat;

Menimbang, bahwa atas permintaan penggugat dan tergugat isi hasil mediasi tersebut mohon dituangkan dalam amar putusan. Olehnya berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 maka isi hasil kesepakatan perdamain tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini. Untuk kemudian atas kesepakatan sebagian yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat, maka diperintahkan pada penggugat dan tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (JEJ [REDACTED]) terhadap Penggugat (RIB [REDACTED]);
3. Menetapkan anak yang Bernama MIKH [REDACTED] [REDACTED] yang lahir pada tanggal 21 November 2016 dan SYA [REDACTED] [REDACTED] yang lahir pada tanggal 08 Februari 2018 di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Memerintahkan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan hasil kesepakatan Mediasi tanggal 26 Agustus 2019 ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (*enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah oleh **H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, SAg.,MAg** dan, **H. Muammar,SHI..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SHI.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

Basirun, SAg.,MAg

Hakim Anggota Majelis,

ttd

H. Muammar,SHI

Panitera Pengganti

ttd

Musa Sholawat, SHI.

Rincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 ,-
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 560.000,-
 4. PNBP panggilan : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
 6. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah :Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)